

## ABSTRAK

**Wahyu Backtiar, 1183030084. 2024. IMPLEMENTASI PASAL 16 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KEPEMUDAAN DI KECAMATAN PURWASARI PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tahapan, dampak, dan tinjauan *siyasah dusturiyah* mengenai langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang mengenai pemberdayaan pemuda berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kepemudaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari tahapan, dampak, dan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kepemudaan.

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan, teori tanggung jawab negara, dan teori Masalahah *Siyasah Dusturiyah*.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang memerlukan data primer berupa hasil observasi dan wawancara lapangan serta data sekunder berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, laporan, jurnal, skripsi, dan karya tulis hukum lain. Pengumpulan data tersebut menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, Tahapan kebijakan mengoptimalkan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Karawang dengan mengadakan pelatihan kapasitas pemuda dan pembuatan program kerja pada organisasi pemuda, mengadakan literasi digital, dan mengadakan program beasiswa Karawang Cerdas, program yang dilandasi dengan teori pemberdayaan untuk meningkatkan tingkat pendidikan di kalangan pemuda dan pra pemuda. Kedua, dampak yang dihasilkan, literasi digital dapat meningkatkan kapasitas pemuda dalam mengidentifikasi potensi desa untuk dikelola dalam situs desa. Ketiga, ditinjau dari *siyasah dusturiyah*, untuk mewujudkan kemaslahatan (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Ditinjau dari teori kemaslahatan terdapat hasil positif yang didapat yaitu dengan meningkatnya pengetahuan pemuda dan pra pemuda dimana hal tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah *akl*, yaitu manfaat bagi akal dan pikiran manusia.

**Kata Kunci:** Pemuda, Program Pemerintah, Sipkades, Literasi Digital, Karawang Cerdas, Peraturan Daerah.